



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR: 5 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan data tingkat kepemilikan akta kelahiran Penduduk Kabupaten Binan masih rendah;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf b, dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat yang membutuhkan Dokumen Kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran maka Pemerintah Kabupaten Bintan memberikan bantuan Pengurusan Dokumen Kependudukan tersebut tanpa dipungut biaya Retribusi pada kondisi-kondisi tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Akta Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (Satu) Tahun.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang - Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang - Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Seri D Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 6 seri E Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/3394/SJ tanggal :7 September 2011 tentang Penetapan Pengadilan untuk Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun;
 2. Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) Tahun secara Kolektif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 1 (SATU) TAHUN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
5. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
6. Akta Kelahiran Gratis adalah pemberian Akta Kelahiran kepada Masyarakat tanpa dipungut Biaya.
7. Permohonan secara kolektif adalah permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan dan disampaikan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini memenuhi hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan komitmen pemerintah Kabupaten Bintan untuk menjadikan Kota Layak Anak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah membantu pengurusan Akta Kelahiran sangat diperlukan sebagai dokumen bukti pengakuan negara atas identitas, silsilah dan kewarganegaraan seseorang.

BAB III

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Pelaporan Kelahiran oleh pemohon yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal kelahiran, diajukan oleh orang tua, wali, pihak yang ingin dicatatkan kelahirannya adalah penduduk daerah.
- (2). Kutipan Akta Kelahiran dapat di berikan untuk anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sampai dengan usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- (3). Pelayanan Akta Kelahiran dapat diberikan kepada anak yang lahir sebelum tahun 2013.

Pasal 5

- (1) Permohonan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Pengantar dari Kelurahan / Desa;
 - b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua;
 - c. Kutipan Akta Cerai orangtua apabila orangtua telah bercerai;
 - d. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan / Dokter yang menolong persalinan;
 - e. Photo Copy Kartu Keluarga dan KTP orang tua;
 - f. Photo Copy KTP 2 (dua) Orang Saksi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diantar langsung oleh Orang Tua / Pihak lain yang dikuasakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IV

PERSIDANGAN SECARA KOLEKTIF

Pasal 6

Dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan persidangan secara kolektif, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mendapat kuasa mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) Tahun secara kolektif kepada Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Negeri melakukan sidang pemeriksaan permohonan;
- c. Pemanggilan terhadap pemohon kolektif dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati antara Pengadilan Negeri dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sah dan patut;
- d. Pengadilan Negeri melaksanakan sidang keliling secara berkala atau insidental sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Dalam hal pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri maupun sidang keliling, Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan bahwa penetapan pencatatan dan penerbitan kutipan pencatatan kelahiran/akta dapat dilakukan pada hari yang sama;
- f. Terkait dengan biaya perkara maka dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
- g. Pelaksanaan persidangan penerbitan Akta Kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dituangkan dalam Kesepakatan bersama antara Bupati dengan Ketua Pengadilan Negeri.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan Pengendalian kegiatan penerbitan Akta kelahiran Melampaui Batas Waktu 1 (Satu) Tahun dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pengadilan Negeri.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Dana persidangan di Pengadilan Negeri untuk penerbitan Akta Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dibebankan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran Tahun Anggaran 2013 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Apabila masih diperlukan untuk melakukan penerbitan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 Januari 2013

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 16 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

d.t.o

L A M I D I
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013 NOMOR 5
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bintan

ttd

II SANTO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19661026 199703 1 003